

**PERBANDINGAN REGULASI PELAKSANAAN AKAD
PERBANKAN SYARIAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
DALAM MENDUKUNG KEBANGKITAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT INDONESIA DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

SAKEENA IHRAMIA

NIM: 502016214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN REGULASI PELAKSANAAN AKAD PERBANKAN SYARIAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM Mendukung KEBANGKITAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA DAN MALAYSIA



NAMA : Sakeena Ithramia
NIM : 50 2016 214
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

PEMBIMBING:

1. H. Saifullah Basri, S.H., M.H.

()

2. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

()

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H.

Anggota : 1. H. Syairozi, S.H., M.Hum.

2. MH. Tho'an Basri, S.H., M.H.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKEENA IHRAMIA
NIM : 502016214
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

**PERBANDINGAN REGULASI PELAKSANAAN AKAD PERBANKAN
SYARIAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM
MENDUKUNG KEBANGKITAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,



SAKEENA IHRAMIA

Moto

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

“If you want to go far in life, learn to be very well mannered and polite towards every single person you come across.” – Mufti Ismail Menk

“Tingginya pendidikan semestinya menjadikan seseorang semakin berakhlak dan bermanfaat.” – Sakeena Ihramia

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Nabi Muhammad SAW**
- 3. Kedua Orang Tuaku**
- 4. Ketiga Saudariku**
- 5. Keluarga Besar**
- 6. Semua Guru dan Dosenku**
- 7. Teman-temanku**
- 8. Almamater**

ABSTRAK

PERBANDINGAN REGULASI PELAKSANAAN AKAD PERBANKAN SYARIAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM Mendukung KEBANGKITAN PEREKONOMIAN Masyarakat INDONESIA DAN MALAYSIA

SAKEENA IHRAMIA

Lembaga perbankan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi pelaksanaan akad perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia dalam mendukung kebangkitan perekonomian masyarakat Indonesia dan Malaysia. Dilihat dari penerapan prinsip syariah pada akad khususnya, kedua perbankan ini mempunyai perbedaan. Perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya menerapkan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Malaysia lebih leluasa dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Dengan penerapan akad khas tentu mengakibatkan kelebihan dan kelemahan pada kedua perbankan syariah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun jenis penelitian tersebut bersifat deskriptif guna memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia maupun perbankan syariah di Malaysia sama-sama menganut mazhab Syafi'i. Namun dalam aplikasi penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan, terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Hal ini tergantung pada pemahaman dan pendapat ulama pada masing-masing negara.

Kata Kunci: perbandingan, regulasi, akad, perbankan syariah, Indonesia, Malaysia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Regulasi Pelaksanaan Akad Perbankan Syariah antara Indonesia dan Malaysia dalam Mendukung Kebangkitan Perekonomian Masyarakat Indonesia dan Malaysia”**. Selawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah untuk proses belajar selanjutnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada kedua orang tua, Bapak **M. Dian Alam Pura, S.H.** dan Ibu **Ratnaini, S.E.**, untuk seluruh kasih sayang, didikan, nasihat, motivasi, perhatian dan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis. terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak **H. Saifullah Basri, S.H., M.H.** dan Bapak **Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, nasihat dan saran dalam memberi bimbingan terbaik kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Luil Maknun, S.H., M.H.**, selaku dosen Penasihat Akademik atas bimbingannya sejak awal hingga akhir semester.
5. Bapak **H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**, selaku dosen yang telah banyak memberikan bantuan dan nasihat dalam segala hal. Semoga bahagia dunia akhirat.
6. **Seluruh Dosen dan Pendidik** di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa kuliah.
7. **Seluruh Staf Karyawan TU dan Perpustakaan** atas kemudahan dalam pembuatan surat dan juga peminjaman buku.
8. *My life inspiration*, Kakakku **Mutia Radiana, S.Si**, Adikku **Desriana** dan **Zwesty Quatra** atas kasih sayang, motivasi, nasihat dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga selalu dilindungi Allah SWT.
9. **Keluarga Besarku** atas semua dukungan dan semangat kepada penulis. Serta sepupuku **Amelia Adnalisti, S.H.** dan **Megawati Adelista Putri** yang selalu membantu penulis.
10. Keluarga besar **UKM Lembaga Pers Mahasiswa Fitrah UMP** khususnya **Muhammad Ardiansyah** dan **Tania Aliya Sari** yang selama

ini telah menjadi saudara se-ADM yang selalu menemani, memahami dan memotivasi agar penulis dapat menjadi insan yang lebih baik. Begitupun adik-adikku **Tria, Elvin, Anjas, Pebri, Chella, Dewa, Namira, Devi, Rifki dan Monik.**

11. Geng Manusia Bumiku, **Rizky Dwi Utami dan Sartika** yang tetap menemani dalam saat apapun. Serta JB Squad, **Sitti Chaerya Ilham dan Anzhari Syahmi.** Terima kasih atas usaha yang berbuah hasil yang baik.
12. Teman-teman di bangku perkuliahan yang selalu memberikan bantuan, semangat dan kebersamaan, **Mia Anjelina, Mey Linda, Dian Andriani, Alsafira Mukadimah, Erika Natalia Bate'e dan Osye Mavhilida Anggandarri** dan **seluruh teman-teman angkatan 2016.** Kakak tingkat angkatan 2015 khususnya **Kak Falasifah Jamil** yang selalu menjadi tempat penulis bertanya perihal perkuliahan.
13. Teman SMA, **Nadya, Philip, Lindri, Zakiah, Noor, Tasya, Dara, Welas, Vera** yang sampai sekarang masih memberikan waktu, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.
14. Teman Pelatihan Peliputan Jurnalis Mahasiswa se-Indonesia 2018, **Hega, Bang Kurniawan, Mimip, Aswat, Al, Fadhlur, Kak Ratih dan Bella** yang keberadaannya nun jauh disana namun semangatnya terasa dekat.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Sakeena Ihramia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad Bank Syariah	14
1. Pengertian Akad	14
2. Akad yang Digunakan Bank Syariah	15

B. Perbankan dalam Ekonomi Islam	17
C. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah	19
D. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	21
1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia	21
2. Statistik Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	25
3. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia	26
4. Kedudukan Dewan Syariah di Indonesia	29
E. Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia	29
1. Sejarah Perbankan Syariah di Malaysia	29
2. Statistik Perkembangan Bank Syariah di Malaysia	32
3. Regulasi Perbankan Syariah di Malaysia	33
4. Kedudukan Dewan Syariah di Malaysia	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Akad antara Perbankan Syariah Indonesia dan Perbankan Syariah Malaysia	36
1. Persamaan Umum	37
2. Perbedaan Umum	40
3. Persamaan Akad	43
4. Perbedaan Akad	51
B. Kelebihan dan Kekurangan Akad Khas yang Digunakan Per- bankan Syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah di Malaysia	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kemaslahatan Bagi Masyarakat Berdasarkan Perbankan Syariah	21
Tabel 3.1. Akad-Akad Bank Syariah di Indonesia	53
Tabel 3.2. Akad-Akad Bank Syariah di Malaysia	54
Tabel 3.3. Pendapat Mazhab tentang <i>Bal' al-Inah</i>	62
Tabel 3.4. Kelebihan dan Kekurangan Akad Khas Indonesia dan Malaysia	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Hubungan antara Bank Syariah dan Nasabahnya	36
Gambar 3.2. Akad dan Produk Bank Syariah	44
Gambar 3.3. Jenis-Jenis Akad Bank Syariah	51
Gambar 3.4. Teori Keuntungan dalam Islam	55
Gambar 3.5. Bagan Proses <i>Bai' al-Inah</i>	61
Gambar 3.6. Ketentuan Syariah <i>Bai' al-Inah</i>	63
Gambar 3.7. Ketentuan Syariah <i>Bai' al-Dayn</i>	64
Gambar 3.8. Bagan Proses <i>Bai' Bithaman Ajil</i> atau Kredit Murabahah	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah yang menganut konsep dan sistem ekonomi Syariah telah menarik banyak negara di dunia. Lembaga perbankan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi Syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan Syariah.¹

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Kegiatan awal perbankan dengan menerapkan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil) yang tercatat di Pakistan dan Malaysia dalam upaya mengelola dana talangan haji secara nonkonvensional.³

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.

¹ L. Hamid. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, halaman 10.

² Andri Soemitra. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman 61.

³ Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, halaman 18.

Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁴

Bank syariah dari satu negara ke negara lain, selain memiliki persamaan yang prinsip dan umum, juga memiliki perbedaan-perbedaan karena lingkungannya berbeda. Perbedaan ini juga akan tercermin pada variasi penggunaan akad yang berbeda dalam produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut bermacam-macam, antara lain:⁵

1. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara;
2. Mazhab yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk Muslim-nya;
3. Kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan
4. Pendekatan pengembangan produk yang dipilih.

Suatu negara dapat menganut sistem ekonomi Islam secara penuh (*fully Islamic economic system*), sistem ekonomi ganda (*dual economic system*), atau sistem ekonomi non-Islam (seperti, sistem ekonomi kapitalis atau sosialis). Negara yang menganut *fully Islamic economic system* memiliki infrastruktur keuangan Islam yang lengkap dengan undang-undang yang berdasarkan Syariah Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah di negara tersebut memiliki lingkungan yang paling cocok untuk beroperasi dan berkembang dengan leluasa sesuai dengan Syariah Islam. Bank syariah di negara tersebut dapat menjalankan operasinya murni sesuai Syariah.

Negara yang menganut sistem ekonomi ganda dapat memiliki infrastruktur keuangan Islam yang bervariasi. Infrastruktur keuangan Islam yang tidak lengkap akan menghambat dan membatasi ruang gerak perbankan syariah. Selain itu, persaingan *head to head* dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus bekerja lebih keras, lebih kreatif dan lebih inovatif untuk mendapatkan pangsa pasar. Sementara itu, negara yang menganut sistem ekonomi non-Islam dengan sendirinya akan memiliki infrastruktur keuangan Islam paling minimal,

⁴ Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, halaman 1.

⁵ *Ibid.*, halaman 130.

sehingga perbankan syariah di negara tersebut harus ekstra kreatif dan inovatif di sekeliling lingkungan yang membatasinya.⁶

Bank syariah yang berada di negara yang mempunyai mayoritas penduduk Muslim dapat berbeda produk dan jasa yang ditawarkan karena masing-masing negara dan/atau penduduknya menganut mazhab Syariah yang berbeda. Negara-negara Muslim di Timur Tengah memiliki mazhab yang berbeda dengan negara-negara Muslim di Asia Tenggara. Perbedaan mazhab menyebabkan perbedaan dalam ketentuan-ketentuan Syariah yang diyakini. Sebagai contoh, ulama Timur Tengah berpendapat bahwa utang adalah sama dengan uang, sehingga hanya dapat diperjualbelikan dengan harga yang sama. Sementara itu, ulama di Malaysia berpendapat bahwa utang adalah sama dengan harta, sehingga dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun. Perbedaan ini berimplikasi pada instrumen-instrumen keuangan yang dipergunakan di kedua negara tersebut.

Kedudukan bank syariah dalam undang-undang sangat mempengaruhi ruang gerak bank syariah di negara tersebut. Bank syariah yang beroperasi di bawah undang-undang perbankan syariah akan lebih leluasa beroperasi secara syariah dibandingkan dengan bank syariah yang beroperasi di bawah undang-undang perbankan secara umum. Karena karakteristik bank syariah yang khas dan berbeda dengan bank konvensional, bank syariah akan terbelenggu ruang geraknya apabila dibatasi dengan undang-undang perbankan konvensional. Sebagai contoh, bank syariah di bawah undang-undang bank konvensional

⁶ *Ibid.*

mungkin tidak dibolehkan untuk melakukan jual beli barang, melakukan sewa menyewa barang dan lain sebagainya. Padahal, bank syariah dibolehkan menggunakan akad jual beli (*murabahah, salam, atau istishna*) maupun sewa (*ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*).

Kebijakan atau pendekatan pengembangan produk yang dipilih oleh otoritas perbankan syariah ikut menentukan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Pendekatan pengembangan produk yang hati-hati terhadap prinsip-prinsip Syariah akan mengarah pada produk dan jasa yang selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (*comply to Shariah principles*). Konsekuensinya, pengembangan produk menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pendekatan pengembangan produk yang pragmatis dan *market driven* pada umumnya akan lebih mengarah pada variasi produk yang beraneka ragam seiring dengan produk serupa di perbankan konvensional. Pendekatan ini pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan Syariah yang lebih longgar, sehingga instrumen dan produk yang dihasilkan kreatif dan inovatif mengikuti permintaan pasar.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut produk, jasa dan instrumen keuangan syariah yang ada dan dipasarkan dalam suatu negara mungkin tidak ada dan tidak ditawarkan di negara lain karena ulama negara tersebut berpendapat akad yang dipergunakan tidak sesuai dengan prinsip Syariah sesuai dengan mazhab yang dianut oleh negara atau Muslim di negara tersebut.

Di Indonesia, perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dan lebih spesifik lagi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sementara itu, perbankan syariah di Malaysia berdiri sejak tahun 1983. Akta Bank Islam 1983 atau Undang-undang tentang bank syariah di Malaysia yang disahkan pada 7 April 1983 memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia untuk memberikan izin pendirian bank syariah dan melakukan pengawasan atas kegiatan operasional bank syariah.

Dalam perkembangannya, bank syariah di Malaysia mempunyai perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut salah satunya dapat dipengaruhi oleh bagaimana pelaksanaan akad dalam produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah di Malaysia lain halnya dengan yang ada di Indonesia.

Namun dalam penerapan akad tersebut selain menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga harus tetap mengindahkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan menjadi malapetaka tersendiri bagi kehidupan masyarakat kedepannya. Selain menghilangnya ridha Allah SWT dalam kehidupan, hal ini

juga berdampak pada hilangnya kepercayaan umat terhadap transaksi Islam itu sendiri karena tidak memiliki batasan yang jelas atau bahkan menciptakan paradigma yang sama dengan transaksi konvensional.

Dengan memilih perbandingan regulasi pelaksanaan akad perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia mengingat sesungguhnya dalam pelaksanaan akad itulah yang mengakibatkan hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah dalam capaian produk-produk perbankan syariah terkait merupakan faktor-faktor pendukung hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu **“PERBANDINGAN REGULASI PELAKSANAAN AKAD PERBANKAN SYARIAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENDUKUNG KEBANGKITAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA DAN MALAYSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan regulasi pelaksanaan akad perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Malaysia?
2. Apa kelebihan dan kekurangan akad khas yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Malaysia?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Perbandingan Regulasi Pelaksanaan Akad Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dalam Mendukung Kebangkitan Perekonomian Masyarakat Indonesia dan Malaysia serta tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan regulasi pelaksanaan akad perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Malaysia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kelebihan dan kekurangan akad khas yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syariah di Malaysia.

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan adalah perbuatan menyejajarkan sesuatu atau beberapa objek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari objek atau objek-objek tadi dengan alat pembandingnya atau dari objek yang satu dengan objek yang lainnya.⁷
2. Regulasi adalah sebuah pengaturan.⁸ Secara lebih lengkap regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.
3. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.⁹
4. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰
5. Perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan per- dan -an sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki

⁷ Dede Mariana, et.al. 2007. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka, halaman 2-3.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 1185.

⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 ayat (13).

¹⁰ Republik Indonesia. *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹¹

6. Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

¹¹ Gunawan Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 24.

¹² Koenjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 157.

¹³ Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, yang bersifat deskriptif dengan membandingkan regulasi pelaksanaan akad perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Penelitian kepustakaan ini terdiri dari beberapa bahan yaitu meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terikat dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil penelitian-penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, makalah-makalah seminar dan lain-lain. Adapun dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan akad perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu seperti kamus hukum, majalah, bulletin dan internet (*virtual searching*).

4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Akad Bank Syariah, Perbankan dalam Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Akad antara Perbankan Syariah Indonesia dan Perbankan Syariah Malaysia dan Kelebihan dan Kekurangan Akad Khas yang Digunakan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah di Malaysia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adiwarman Karim. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Negara Malaysia. 2010. *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam*. Bank Negara Malaysia: Malaysia.
- Bank Negara Malaysia. 2010. *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam Edisi Kedua*. Bank Negara Malaysia: Kuala Lumpur.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Gemala Dewi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Gita Danupranata. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koenjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Mustafa Edwin Nasution, et.al. 2012. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadan Medio Group.

- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Sherin Kunhibava. 2012. *Islamic Banking in Malaysia, International Journal of Legal Information*. Spring-Summer.
- Sjachran Basah. 1994. *Ilmu Negara*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Warkum Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirnyaningsih. *et.al.* 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal / Karya Ilmiah

- Ali Rama. 2015. *Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara*. The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 2.
- Dedi Suhendro. 2018. *Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*. Human Falah, Vol. 2, No. 2.
- Heri Pratikto dan Iis Sugianto. 2011. *Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 16, No. 2.
- Ika Yulita. 2015. *Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Antara Malaysia dan Indonesia* (Skripsi). Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi dan Wahyu Nugroho. 2019. *Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis*. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1.
- M. Shabri Abd. Majid. 2014. *Regulasi Perbankan Syariah Studi Komparatif antara Malaysia dan Indonesia*. Media Syariah, Vol. XVI, No. 1.

- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto. *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Majdy Amiruddin. 2018. *Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah (Studi Komparasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)*. Bilancia, Vol. 12, No. 1.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Syiar Hukum, Vol. 11, No. 1.
- Nofinawati. 2014. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Fitrah, Vol. 08, No. 2.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah. 2008. *Perkembangan Syari'ah*, Jakarta: Pkes Publishing.
- Ruslan Abdul Ghofur, 2015, *Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3.
- Syed Farhan Syah, et.al. 2012. *Islamic Banking Controversies and Challenges*. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 10.

C. Sumber Internet

- “Mendorong Ekonomi Umat”, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/07/09/61190-mendorong-ekonomi-umat>, diakses pada 10 Januari 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Islamic Banking Act 1983

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.